



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2015/PN Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTU ARTA NAMA;**
Tempat lahir : Bontihing;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Rendetin, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Lepas Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan 9 Pebruari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 24/Pid.B/2015/PN Gin. tanggal 2 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.B/2015/PN Gin. tanggal 2 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PUTU ARTA NAMA terbukti secara dan meyakinkan bersalah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTU ARTA NAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi Motif kotak merk BURBERRY
 - 1 (satu) buah anting-anting emas motif labu panjang, kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati)
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) STNK SPM Merk Yamaha Jenis Mio Soul DK 5786 KO An. I WAYAN SANTIKA alamat, Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten GianyarDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KADEK ITAYANI;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA BYSON warna biru DK 7750 UC beserta anak kuncinya
 - 1 (satu) buah tas gendong merk GP SPORT warna unguDikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa, **PUTU ARTA NAMA** pada hari Kamis , Tanggal 27 Nopember Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember dan tahun dua ribu empat belas sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Pasar Senggol Batubulan, yang terletak di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati), 1 (satu) STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan dari saksi KADEK ITAYANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi KADEK ITAYANI yang pergi ke Pasar Senggol Batubulan untuk membeli baju dewasa dan membawa sebuah dompet yang dipegang menggunakan tangannya, kemudian pada saat saksi KADEK ITAYANI berhenti disebuah toko baju milik saksi NI MADE SARIASIH untuk melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



dan memilih-milih baju tiba-tiba dari arah belakang saksi KADEK ITAYANI, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil secara paksa dompet milik saksi KADEK ITAYANI, kemudian saksi KADEK ITAYANI yang mengetahui bahwa dompet miliknya yang dipegang dengan tangannya diambil oleh terdakwa secara paksa kemudian langsung mempertahankan dompet miliknya tersebut dengan cara memegang erat-erat sehingga terjadi tarik menarik namun karena tarikan dari terdakwa sangat keras dan kuat sehingga dompet saksi KADEK ITAYANI berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri dan saksi KADEK ITAYANI langsung berteriak “ maling....maling” sambil mengejar terdakwa yang berlari ke arah utara pasar senggol akhirnya tepat di depan toko Oleh-oleh Bali (cahaya) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi I MADE SUDANA selaku Kepala Pasar Senggol Batubulan, selanjutnya oleh saksi I MADE SUDANA, terdakwa beserta barang bukti sebuah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak-kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati), 1 (satu) STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar diamankan ke Pos Polisi Batubulan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sebuah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati), 1 (satu) STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saksi KADEK ITAYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa PUTU ARTA NAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa la Terdakwa, **PUTU ARTA NAMA** pada hari Kamis, Tanggal 27 Nopember Tahun 2014 atau setidaknya pada bulan Nopember dan tahun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat belas sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2014 bertempat di Pasar Senggol Batubulan, yang terletak di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu**, yaitu 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati), 1 (satu) STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, yaitu kepunyaan dari saksi KADEK ITAYANI **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi KADEK ITAYANI yang pergi ke Pasar Senggol Batubulan untuk membeli baju dewasa dan membawa sebuah dompet yang dipegang menggunakan tangannya, kemudian pada saat saksi KADEK ITAYANI berhenti disebuah toko baju milik saksi NI MADE SARIASIH untuk melihat dan memilih-milih baju tiba-tiba dari arah belakang saksi KADEK ITAYANI, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil secara paksa dompet milik saksi KADEK ITAYANI, kemudian saksi KADEK ITAYANI yang mengetahui bahwa dompet miliknya yang dipegang dengan tangannya diambil oleh terdakwa secara paksa kemudian langsung mempertahankan dompet miliknya tersebut dengan cara memegang erat-erat sehingga terjadi tarik menarik namun karena tarikan dari terdakwa sangat keras dan kuat sehingga dompet saksi KADEK ITAYANI berhasil diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri dan saksi KADEK ITAYANI langsung berteriak " maling....maling" sambil mengejar terdakwa yang berlari ke arah utara pasar senggol akhirnya tepat di depan toko Oleh-oleh Bali (cahayu) terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi I MADE SUDANA selaku Kepala Pasar Senggol Batubulan, selanjutnya oleh saksi I MADE SUDANA, terdakwa beserta barang bukti sebuah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak-kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati),1 (satu)STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar diamankan ke Pos Polisi Batubulan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sebuah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak merk BURBERRY yang didalamnya berisi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai dengan hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati),1 (satu)STNK SPM Jenis Yamaha Mio Soul DK 5786 KO An.I WAYAN SANTIKA alamat: Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar , saksi KADEK ITAYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa PUTU ARTA NAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KADEK ITAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan barang pada Hari Kamis, Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di wilayah Banjar Tegehe,Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa, berawal ketika saksi datang menuju Pasar Senggol untuk membeli baju dewasa di toko milik saksi Ni Made Sariasih, ketika memilih-milih baju tiba-tiba dari arah belakang saksi terdakwa langsung mengambil dompet saksi tersebut dengan cara paksa, yang saksi pegang memakai tangan kiri, ditarik langsung dibawa lari dan saksi mengejar berteriak” maling-maling”

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



dan orang-orang yang ada di pasar senggol ikut mengejar terdakwa namun karena didepan ada petugas yang jaga langsung terdakwa ditangkap dan diamankan dipos polisi Batubulan;

- Bahwa, kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengambil dompet tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI NI MADE SARIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- -Bahwa, terjadi kehilangan barang pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di wilayah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang dialami oleh saksi korban Kadek Itayani;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa, berawal ketika saksi korban datang menuju Pasar Senggol untuk membeli baju dewasa, milik saksi, ketika memilih-milih baju tiba-tiba dari arah belakang saksi korban, terdakwa langsung mengambil dompet saksi korban tersebut dengan cara paksa, yang saksi korban pegang memakai tangan kiri, ditarik langsung dibawa lari dan saksi korban mengejar berteriak” maling-maling” dan orang-orang yang ada di pasar senggol ikut mengejar terdakwa namun karena didepan ada petugas yang jaga langsung terdakwa ditangkap dan diamankan dipos polisi Batubulan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mengambil dompet tidak ada ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. SAKSI I MADE SUDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi kehilangan barang yang dialami saksi korban, yang pada awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah terdakwa dipegang oleh petugas bahwa terdakwa melakukan penjabretan terhadap saksi korban yang bernama Kadek Itayani di Pasar Senggol, Batubulan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang yang terdakwa ambil yang saksi lihat di Pos Polisi berupa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi putih motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang, 1 (satu) buah STNK milik saksi korban Kadek Itayani;
 - Bahwa, saksi mulai berjaga di Pasar Senggol mulai jam 20.00 wita;
 - Bahwa, saksi tidak sempat bertanya kerugian yang dialami saksi korban;
 - Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 sekitar Jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di Wilayah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar terdakwa mengambil barang milik saksi korban Kadek Itayani;
- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Dompet warna merah kombinasi putih kotak-kotak yang bertuliskan BURBERRY yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan satu buah anting emas dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil dengan korban paksa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebuah dompet yang saat itu dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh korban kemudian terdakwa melarikan diri kearah barat pasar senggol;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa datang ke Pasar Senggol Batubulan dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian terdakwa parkir di sebelah barat Pasar Senggol tepatnya di Toko Oleh-oleh Bali (Cahaya), selanjutnya terdakwa datang ke Senggol Batubulan dengan berjalan kaki yang akan rencananya membelikan pacar terdakwa baju, dan karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang, kemudian tiba-tiba muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa berjalan kearah timur pasar senggol batubulan dan masuk ke dalam lorong pasar senggol dan berbalik arah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju arah barat dan terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang belanja;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sebuah dompet tersebut dari tangan kiri korban adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan uangnya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membelikan baju pacar terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil dompet saksi korban dengan cara paksa;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi Motif kotak merk BURBERRY;
- 1 (satu) buah anting-anting emas motif labu panjang, kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai hasil pengujian dari PT. Pegadaian Persero Cabang Sukawati);
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) STNK SPM Merk Yamaha Jenis Mio Soul DK 5786 KO An. I WAYAN SANTIKA alamat, Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA BYSON warna biru DK 7750 UC beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah tas gendong merk GP SPORT warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada Hari Kamis, Tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di wilayah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa mengambil barang milik saksi korban Kadek Itayani;

- Bahwa, barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut (dompet) yang dipegang dengan tangan kiri dengan cara paksa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ketika saksi korban Kadek Itayani sedang memilih-milih baju untuk membeli baju dewasa di toko milik saksi Ni Made Sariasih, yang kemudian terdakwa langsung membawa lari dompet tersebut dan saksi korban Kadek Itayani mengejar berteriak "maling-maling" dan orang-orang yang ada di pasar senggol ikut mengejar terdakwa namun karena didepan ada petugas yang jaga langsung terdakwa ditangkap dan diamankan dipos polisi Batubulan;
- Bahwa, kerugian yang saksi Kadek Itayani alami kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa mengambil dompet tidak ada ijin dari saksi Kadek Itayani;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa mengambil sebuah dompet tersebut dari tangan kiri korban adalah untuk terdakwa miliki sendiri dan uangnya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membelikan baju pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;
5. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa Putu Arta Nama telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2015, No.Reg.Perk. PDM-12/GIANY/1/2015 Terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu”:

Mengambil mengandung arti pengertian memindahkan sesuatu barang dari tempat semula atau asal ketempat lain dan pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014



sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di wilayah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang 1 (satu) buah STNK maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di depan persidangan bahwa barang-barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang dan 1 (satu) buah STNK yang seluruhnya milik saksi Kadek Itayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” dalam pasal ini adalah seseorang atau beberapa orang bertindak atas suatu barang seolah-olah barang itu miliknya sendiri sedangkan melawan hukum berarti tanpa seizin pemiliknya atau bertentangan dengan norma hukum atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang tentang unsur keempat “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/hak*” bahwa untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak atau ijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kadek Itayani dan terdakwa sendiri bahwa pengambilan berupa 1 (satu) buah dompet motif kotak merk Burberry yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas motif labu panjang dan 1 (satu) buah STNK tanpa ijin dari Saksi Kadek Itayani sebagai pemiliknya ;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah diambil tersebut oleh terdakwa akan digunakan untuk dimiliki sendiri dan uangnya rencananya akan terdakwa pergunakan untuk membelikan baju pacar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pengambilan barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Kadek Itayani sehingga menimbulkan kerugian sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) telah memenuhi unsur keempat dalam dakwaan ini ;

Ad.5. Unsur “ yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta persidangan yaitu kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Pasar Senggol Batubulan yang terletak di wilayah Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa datang ke Pasar Senggol Batubulan dengan mengendarai sepeda motor yang kemudian terdakwa parkir di sebelah barat Pasar Senggol tepatnya di Toko Oleh-oleh Bali (Cahaya), yang selanjutnya di dalam Pasar Senggol, Batubulan, melakukan pengambilan barang tersebut (dompet) yang dipegang oleh saksi Kadek Itayani dengan tangan kiri dengan cara paksa dari arah belakang dengan menggunakan tangan sebelah kanan ketika saksi korban Kadek Itayani sedang memilih-milih baju untuk membeli baju dewasa di Toko milik saksi Ni Made Sariasih, yang kemudian terdakwa langsung membawa lari dompet tersebut dan saksi korban Kadek Itayani mengejar berteriak” maling-maling” dan orang-orang yang ada di pasar senggol ikut mengejar terdakwa namun karena didepan ada petugas yang jaga langsung terdakwa ditangkap dan diamankan dipos polisi Batubulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar Terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU ARTA NAMA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....)
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna merah kombinasi Motif kotak merk Burberry;
 - 1 (satu) buah anting-anting emas motif labu panjang, kadar karat 10, berat 0,6 gram (sesuai hasil pengujian dari PT Pegadaian Persero Cabang Sukawati);
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) STNK SPM Merk Yamaha Jenis Mio Soul DK 5786 KO An. I Wayan Santika alamat, Banjar Manguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kadek Itayani;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Byson warna biru DK 7750 UC beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah tas gendong merk GP SPORT warna ungu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifkie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Putu Iskandar Kekeran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Haries S Lubis, S.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Arifkie, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing **16 MARET 2015** Nomor: 24/Srt.Pid.B/2015/PN.Gin., sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----

Panitera Pengganti ;

Arifkie, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2015./PN Gin.